



P U T U S A N

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3324102207800003, Kendal, 22 Juli 1980 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua *Termohon* (yang bernama Siti Aminah), di xxxxx xxxxxxxx, RT. 005 RW. 001, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya, bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* (yang bernama Mukiyi), di xxxxx xxxxxxxx, RT. 002 RW. 001, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx hingga sekarang. Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Melawan:

TERMOHON, NIK 3324106010820002, Kendal, 20 Oktober 1982 (40 tahun), agama Islam, xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 005 RW. 001, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 210/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 11 Januari 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.



1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006 M. bertepatan dengan 27 Syawa/1427 H. *Pemohon* dengan *Termohon* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 152/19/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 M.;
2. Bahwa sebelum menikah *Pemohon* berstatus jejaka dan *Termohon* berstatus perawan selama pernikahan *Pemohon* dengan *Termohon* belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan, *Pemohon* dengan *Termohon* tinggal bersama di rumah orang tua *Pemohon* hingga bulan Juni 2007 selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga bulan Juli 2009 selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua *Termohon* hingga bulan Februari 2020 selama 11 tahun telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 3.1 X, perempuan, lahir di Kendal, 02 April 2007 umur 15 tahun;
 - 3.2 XX, perempuan, lahir di Kendal, 30 Mei 2013 umur 9 tahun;
 - 3.3 X, laki-laki, lahir di Kendal, 20 November 2015;
- 3.4 Bahwa kini anak pertama dan kedua dirawat oleh *Termohon* sedangkan anak ketiga sudah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 *Pemohon* dengan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 *Termohon* sering merasa kurang nafkah atas nafkah yang diberikan oleh *Pemohon*, walupun memberikan nafkah rata-rata ± Rp 3.000.000,00 perbulan;
 - 4.2 *Termohon* sering pergi keluar malam hingga pukul 03.00 WIB;
 - 4.3 *Termohon* mengakui telah memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Februari 2020 yang menyebabkan *Pemohon* pergi dari rumah orang tua *Termohon*;
6. Bahwa saat ini *Pemohon* tinggal di rumah orang tua *Pemohon* sedangkan *Termohon* tetap tinggal di rumah orang tua *Termohon*, hal tersebut

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara *Pemohon* dengan *Termohon* berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi izin kepada *Pemohon* (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap *Termohon* (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada *Pemohon*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, *Pemohon* mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, *Pemohon* telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. S;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* dalam keadaan rukun dan harmonis. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon* meskipun *Pemohon* telah memberikan nafkah kepada *Termohon* rata-rata ± Rp 3.000.000,00 perbulan, dan *Termohon* sering pergi keluar malam hingga pukul 03.00 WIB baru pulang, dan *Termohon* telah mengaku pada *Pemohon* bahwa *Termohon* telah memiliki pria idaman lain (PIL). Akhirnya, *Pemohon* pergi dari rumah orang tua *Termohon*, yakni *Pemohon* meninggalkan *Termohon*, yaitu *Pemohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* sejak Februari 2020 hingga sekarang sehingga *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. S;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* dalam keadaan rukun dan harmonis. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon* meskipun *Pemohon* telah memberikan nafkah kepada *Termohon* rata-rata ± Rp 3.000.000,00 perbulan, dan *Termohon* sering pergi keluar malam hingga pukul 03.00 WIB baru pulang, dan *Termohon* telah mengaku pada *Pemohon* bahwa *Termohon* telah memiliki pria idaman lain (PIL). Akhirnya, *Pemohon* pergi dari rumah orang tua *Termohon*, yakni *Pemohon* meninggalkan *Termohon*, yaitu *Pemohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* sejak Februari 2020 hingga sekarang sehingga *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Pemohon* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Termohon* (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Termohon* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Pemohon* agar *Pemohon* dengan *Termohon* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap berkeinginan untuk mentalak *Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang meningkari (*Termohon*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, posita *Pemohon* yang menyatakan bahwa *Termohon* dengan *Pemohon* adalah suami istri adalah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* dan *Termohon* bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Pemohon a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* dan *Termohon* bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Termohon* dengan *Pemohon* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon* (istrinya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Termohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* dalam keadaan rukun dan harmonis. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon* meskipun *Pemohon* telah memberikan nafkah kepada *Termohon* rata-rata ± Rp 3.000.000,00 perbulan, dan *Termohon* sering pergi keluar malam hingga pukul 03.00 WIB baru pulang, dan *Termohon* telah mengaku pada *Pemohon* bahwa *Termohon* telah memiliki

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria idaman lain (PIL). Akhirnya, *Pemohon* pergi dari rumah orang tua *Termohon*, yakni *Pemohon* meninggalkan *Termohon*, yaitu *Pemohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* sejak Februari 2020 hingga sekarang sehingga *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Termohon* dengan *Pemohon* adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* dalam keadaan rukun dan harmonis. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon* meskipun *Pemohon* telah memberikan nafkah kepada *Termohon* rata-rata ± Rp 3.000.000,00 perbulan, dan *Termohon* sering pergi keluar malam hingga pukul 03.00 WIB baru pulang, dan *Termohon* telah mengaku pada *Pemohon* bahwa *Termohon* telah memiliki pria idaman lain (PIL). Akhirnya, *Pemohon* pergi dari rumah orang tua *Termohon*, yakni *Pemohon* meninggalkan *Termohon*, yaitu *Pemohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* sejak Februari 2020 hingga sekarang sehingga *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* *Kompensi* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon* *Kompensi* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum suara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap *Termohon* (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon* tanpa dihadiri oleh *Termohon*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	300.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 210/Pdt.G/2023/PA Kdl.